

JOKOWI RESMIKAN 22 JALAN DI SULAWESI TENGGARA, GELONTORKAN Rp631 M



Sumber gambar:

<https://akcdn.detik.net.id/visual/2024/05/13/presiden-joko-widodo-jokowi-meresmikan-perbaikan-dan-pembangunan-jalan-daerah-di-kabupaten-muna-barat-sulawesi-tenggara-senin-169.jpeg?w=715&q=90>

Isi Berita:

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan perbaikan dan pembangunan jalan daerah di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024). Ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023.

Jokowi mengatakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat mobilitas orang maupun logistik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. "Tahun lalu di provinsi ini, telah dibangun dan diperbaiki 22 ruas jalan dengan biaya Rp 631 miliar, termasuk dua ruas jalan di Kabupaten Muna Barat yang menghabiskan biaya Rp 42,4 miliar," kata Jokowi dalam keterangan resmi.

Jokowi juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang baik esensial untuk memastikan efisiensi transportasi dan distribusi logistik. Hingga pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan. "Memang masih ada beberapa ruas jalan yang masih belum baik, akan dilanjutkan tahun ini karena secara nasional kalau tahun lalu ada Rp 14,6 triliun, tahun ini kita juga ada untuk perbaikan dan pembangunan jalan itu Rp 15 triliun," ungkapnya. "Kita harapkan semua jalan akan baik sehingga mobilitas orang, mobilitas logistik, semuanya menjadi bagus dan efisien," tambahnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240513163832-4-537707/jokowi-resmikan-22-jalan-di-sulawesi-tenggara-gelontorkan-rp631-m>, “Jokowi Resmikan 22 Jalan di Sulawesi Tenggara, Gelontorkan Rp631 M”, tanggal 13 Mei 2024.
2. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/13/22-ruas-jalan-daerah-di-sultra-akhirnya-mulus>, “22 Ruas Jalan Daerah di Sultra Akhirnya Mulus”, tanggal 13 Mei 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pada:

1. Pasal 1:
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024”.
 - d. ayat (4) yang menyatakan, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.”
2. Pasal 6
 - a. ayat (1) yang menyatakan, “RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah”.

- b. ayat (2) yang menyatakan, “RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional”.
3. Pasal 7
- a. ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional”.
 - b. ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah”.
 - c. ayat (3) yang menyatakan, “Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.